**Regulasi dalam Persaingan Bisnis di Era Globalisasi: Analisis Terhadap Praktik Kartel di Sektor Penerbangan dan Peran BUMN Dalam Kerangka UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1999**

1. **Abstrak**

Dalam era globalisasi, persaingan di sektor bisnis meningkat dengan berbagai kompleksitas. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk mencari strategi, salah satunya dengan membentuk kartel, yang berpotensi mengganggu fondasi persaingan yang adil. Oleh karena itu, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperkenalkan untuk menjaga etika bisnis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data berasal dari literatur, dokumen resmi, wawancara, dan pengamatan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa monopoli, khususnya yang berhubungan dengan praktik kartel, dapat mengganggu keseimbangan persaingan di pasar. Regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penting untuk memastikan persaingan bisnis yang sehat. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memastikan implementasi regulasi tersebut untuk kesejahteraan ekonomi.

**Kata Kunci**: Globalisasi, Kartel, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Persaingan Bisnis, Monopoli.

*In the era of globalization, competition in the business sector has increased with various complexities. Intense competition encourages companies to look for strategies, one of which is forming cartels, which has the potential to disrupt the foundations of fair competition. Therefore, regulations such as Law Number 5 of 1999 were introduced to maintain business ethics.*

*This study uses a qualitative method with a normative legal approach. Sources of data come from literature, official documents, interviews, and observations, which are then analyzed qualitatively. The results show that monopolies, especially those related to cartel practices, can disrupt the balance of competition in the market. Regulations, such as Law Number 5 of 1999, are important to ensure fair business competition. The government has a crucial role in supervising and ensuring the implementation of these regulations for economic prosperity.*

***Keywords****: globalization, cartel, Law No. 5 of 1999, business competition, monopoly.*

1. **Pendahuluan**

Dalam konteks globalisasi saat ini, persaingan di sektor bisnis semakin tajam. Sejalan dengan era globalisasi, ketatnya kompetisi dalam dunia bisnis terasa semakin nyata dan rumit. Banyak perusahaan berupaya memenangkan pasar, tak jarang dengan cara membentuk kartel, yang pada dasarnya berpotensi merusak fondasi dari persaingan yang adil. Aktivitas kartel berperan dalam membentuk aliansi antar perusahaan sejenis dengan niat menguasai produksi, penetapan harga, atau distribusi guna mendapat keunggulan monopoli (Fachri & Joesoef, 2021) Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir untuk memastikan bahwa tindakan dominasi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika bisnis yang sehat.

Merespons ketatnya kompetisi ini, sejumlah sektor industri, termasuk industri penerbangan di Indonesia, bertransformasi dan mengalami pertumbuhan. Industri transportasi udara, yang merupakan bagian penting dalam ekosistem bisnis, telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain (Tridarani, 2020) Kemajuan dalam industri ini secara langsung mencerminkan kenaikan dalam ekonomi. Keberadaan industri penerbangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengusaha tetapi juga berperan dalam meningkatkan jaringan perdagangan. Karenanya, penting bagi industri penerbangan untuk memiliki regulasi ketat guna menjaga integritas persaingan.

Industri penerbangan, dalam konteks khusus, memiliki peran krusial dalam memperkuat tali konektivitas antar wilayah di Indonesia. Konektivitas ini memberikan dampak konstruktif bagi ekonomi, contohnya memfasilitasi proses transportasi dan perdagangan di tingkat nasional (Tridarani, 2020). Sejumlah potensi yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, termasuk informasi mengenai perdagangan dan sektor pariwisata, mendapat sorotan lebih. Konektivitas ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan memperluas cakupan keberadaan pemerintahan di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan peran aktif pemerintah dalam mengendalikan pasar.

Namun, kontribusi transportasi udara tidak hanya dilihat dari segi ekonomisnya saja. Walaupun dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang kurang signifikan, sektor penerbangan tetap diakui bukan hanya sebagai entitas bisnis (Tridarani, 2020). Pelaksanaan transportasi udara harus tetap berjalan meskipun tidak selalu memberikan keuntungan finansial. Adanya konektivitas dalam transportasi merepresentasikan eksistensi dan prioritas negara. Dengan alasan tersebut, esensial bagi pemerintah untuk memegang kekuatan Regulasi Ekonomi di ranah transportasi udara.

Dalam kerangka yang lebih besar, BUMN tampil sebagai sendi penting yang mendukung visi kesejahteraan nasional. BUMN merepresentasikan komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Didefinisikan sebagai entitas usaha yang mayoritas atau keseluruhan modalnya dikuasai negara, BUMN berperan menjalankan mandat negara. Meski demikian, BUMN mendapat ruang untuk memiliki dominasi pasar demi tujuan kesejahteraan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hal ini hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat (Fachri & Joesoef, 2020)

Lebih jauh, ada ekspektasi bagi BUMN untuk memegang teguh integritas serta memastikan standar persaingan yang beretika. Sebagai cerminan pemerintah dalam ranah bisnis, BUMN memegang posisi strategis dalam ekonomi (Fachri & Joesoef, 2020). Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ada kesempatan bagi BUMN untuk mendominasi pasar tertentu demi kebaikan bersama. Namun, BUMN tetap diharapkan untuk beroperasi dengan norma persaingan yang berkeadilan. Setiap penyimpangan yang dilakukan oleh BUMN berpotensi menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Walaupun begitu, terdapat hambatan-hambatan yang timbul, misalnya kehadiran aktivitas kartel, yang berpotensi merusak tatanan persaingan bisnis yang sehat. Aktivitas kartel adalah tindakan dimana beberapa perusahaan dalam bidang yang sama bersatu, dengan tujuan untuk mempengaruhi produksi, penetapan harga, atau distribusi, sehingga dapat memonopoli pasar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Didik J. Rachbini, ketika para pelaku dalam satu sektor pasar berkoordinasi dengan niat untuk memegang kendali pasar, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kartel. Tujuannya antara lain untuk menentukan harga, volume produksi barang, dan pembagian area distribusi. Sehingga, aktivitas semacam ini dapat disebut sebagai pengaturan pasar secara horizontal (horizontal restraint) (Fachri & Joesoef, 2021)

Meski menjadi rahasia umum yang sulit terdeteksi, berbagai langkah ditempuh untuk menangani isu kartel. Ironisnya, tindakan kartel kerap menjadi misteri yang sulit dipecahkan (Fachri & Joesoef, 2021) Implementasi dari program kelonggaran (leniency program) mungkin menjadi jawaban dalam mengidentifikasi pelaku kartel. Melalui program ini, pelaku yang mengakui kesalahan dan memberikan data ke KPPU dapat memperoleh pengurangan sanksi. Akan tetapi, batasan otoritas yang dimiliki KPPU terkadang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan kartel.

Dalam pandangan yang lebih umum, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diberlakukan sebagai respons terhadap isu persaingan bisnis yang kurang sehat. Undang-Undang ini berfokus pada pencegahan monopoli dan praktek-praktek bisnis yang tidak kondusif. Tujuan dari UU tersebut adalah untuk mengembangkan iklim persaingan bisnis yang berlandaskan pada keadilan dan etika yang baik. Implementasi dari UU ini bertujuan mencegah praktek-praktek bisnis yang berpotensi merugikan kepentingan umum (Andrianti, 2018)

Inti dari regulasi ini adalah untuk menjamin terciptanya lingkungan persaingan yang seimbang dan kondusif di berbagai sektor bisnis. Konsep dari persaingan yang sehat mengacu pada suatu prinsip yang memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua pelaku bisnis untuk mengakses pasar dan bersaing tanpa ada hambatan, tekanan, atau intervensi yang tidak adil (Fachri & Joesoef, 2020). Pelanggaran terhadap UU ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Persaingan dalam bisnis diartikan sebagai sebuah mekanisme dimana perusahaan berusaha memikat konsumen untuk membeli produk mereka. Hal ini bisa dicapai melalui berbagai cara, seperti: 1. kompetisi berdasarkan harga (price competition); 2. strategi persaingan di luar aspek harga, seperti diferensiasi produk, hak kekayaan intelektual, promosi, layanan pasca penjualan, dan sebagainya (non-price competition); serta 3. upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi (low-cost production) (Putri, 2015)

Di sisi lain, kompetisi di pasar menjadi pemicu bagi inovasi dan kemajuan (Putri, 2015). Perusahaan berupaya menarik konsumen dengan beragam taktik, seperti menawarkan harga yang kompetitif, melakukan diferensiasi terhadap produk, serta mengembangkan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini mendorong roda ekonomi untuk terus bergerak maju. Akan tetapi, bila tidak ada aturan yang jelas, persaingan bisa berdampak negatif dan merugikan banyak orang.

Dengan demikian, pentingnya regulasi dalam dunia bisnis adalah untuk memastikan persaingan yang sehat dan berkeadilan di pasar. Tanpa pengawasan dari instansi pemerintah dan lembaga terkait, persaingan dapat berjalan tanpa kendali dan berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, keberadaan pemerintah dalam mengatur dan memantau persaingan bisnis menjadi sangat esensial demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lestari.

1. **Metode**

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif, dengan menekankan pendekatan hukum normatif sebagai dasar pokok (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang diperoleh bersifat deskriptif, mencakup data tertulis maupun lisan yang diterima melalui wawancara dan pengamatan perilaku individu.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan metode hukum normatif, memusatkan perhatian pada eksplanasi hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta pencarian konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Mengenai pendekatan studi literatur, hal ini menjadi komponen sentral dari penelitian, diprioritaskan karena literatur yang diakses melibatkan sumber-sumber seperti buku, publikasi akademik, dan karya sastra lainnya. Metode berdasarkan pendekatan statuta diaplikasikan untuk menggali semua regulasi dan undang-undang terkait dengan problematika hukum yang sedang diteliti, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum atas pelanggaran persaingan usaha oleh perusahaan penerbangan BUMN (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama periode penelitian, referensi hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan tambahan. Sumber utama mencakup semua dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berkompeten dan dokumen lain yang terlibat dalam proses pembuatannya dengan dampak mengikat (Irawan, 2020). Di sisi lain, sumber tambahan mengarah pada materi hukum yang memiliki kedudukan lebih rendah dalam hal keabsahannya, namun tetap esensial sebagai bahan tambahan bagi sumber utama (Irawan, 2020) Teknik studi literatur digunakan dalam pengumpulan data hukum, dan metode analisis kualitatif diterapkan untuk mengartikannya (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Menurut hukum, monopoli didefinisikan sebagai kontrol terhadap produksi dan/atau distribusi barang tertentu dan/atau penggunaan layanan khusus oleh satu entitas atau sekumpulan entitas usaha. Sementara itu, praktik monopoli merujuk pada konsentrasi kekuasaan ekonomi oleh satu atau beberapa entitas, yang berujung pada dominasi produksi dan/atau distribusi barang dan/atau layanan tertentu, mengakibatkan persaingan yang kurang sehat dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Konsentrasi kekuasaan ekonomi ini terjadi ketika satu atau beberapa entitas usaha memiliki pengaruh signifikan dalam pasar tertentu, memungkinkan mereka untuk menetapkan harga barang atau jasa (Putri, 2015)

Penting untuk diperjelas bahwa monopoli menunjukkan suatu keadaan dimana produksi dan distribusi dikuasai oleh satu atau sekelompok entitas usaha. Sebaliknya, praktik monopoli lebih menyoroti pada konsentrasi kekuasaan yang mengarah pada situasi pasar yang monopolistik. Dengan kata lain, praktek monopoli tidak selalu bertujuan untuk membentuk monopoli, namun seringkali menggambarkan upaya untuk mencapai atau mempertahankan posisi unggul di pasar. Untuk memahaminya lebih lanjut, praktik monopoli bisa dilihat sebagai proses konsentrasi, sementara monopoli merupakan hasil dari praktik tersebut (Putri, 2015)

BUMN bertindak sebagai instrumen dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Sebuah BUMN didefinisikan sebagai entitas bisnis yang menjalankan mandat negara dengan modal sebagian besar atau keseluruhan berasal dari negara. Meskipun dalam eksekusinya, BUMN mendapat pengecualian untuk memiliki kontrol dominan atas pasar demi kepentingan negara dalam menjamin kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pengecualian ini berlaku pada sektor-sektor tertentu yang berkaitan erat dengan kepentingan publik. Pelaku monopoli yang mendapat pengecualian ini didefinisikan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana monopoli harus dijalankan oleh BUMN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Meskipun ada pengecualian untuk monopoli, praktek monopoli tetap tidak bisa dibenarkan. Dalam konteks pasar, BUMN memiliki keuntungan posisi, namun seringkali keuntungan ini disalahgunakan, mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh BUMN itu sendiri (Fachri & Joesoef, 2020)

Pada 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menangani lima insiden yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran dalam persaingan oleh perusahaan penerbangan. Insiden tersebut meliputi dugaan penghambatan penjualan tiket Air Asia oleh agen perjalanan online, kemungkinan konflik kepentingan antara PT. Garuda Indonesia dan PT. Sriwijaya Air, dugaan pelanggaran dalam penetapan tarif kargo, kemungkinan kesepakatan harga dan kartel tiket penerbangan domestik, serta kasus dengan biro perjalanan umroh di mana salah satu pesawat yang terlibat adalah PT Garuda Indonesia (Fachri & Joesoef, 2020)

**Pembahasan**

Hukum persaingan usaha terdiri dari serangkaian ketentuan yang memandu pelaku usaha tentang apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan dalam persaingan. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan dengan sehat dan efisien, memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan tetap kompetitif. Semua pendapat ini menekankan pentingnya ketentuan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan tata tertib yang harus diikuti (Siregar, 2016)

Dari sudut pandang legal, negara diberi otoritas untuk memiliki monopoli, terutama melalui BUMN di pasar tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan pengecualian pada sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan kebaikan publik. Selanjutnya, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa aktivitas monopoli dapat dikecualikan jika dijalankan oleh entitas yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti BUMN. Meski monopoli pada prinsipnya dapat diberi pengecualian, namun dalam praktiknya, monopoli yang berjalan tidak dapat dijustifikasi oleh hukum (Fachri, 2021)

Selain itu, pelanggaran persaingan usaha dalam bentuk rangkap jabatan terjadi ketika seorang individu memiliki posisi penting di dua entitas yang beroperasi dalam pasar yang sama atau dua entitas yang saling bersaing. Situasi semacam ini bisa memunculkan hubungan horizontal yang mungkin memicu strategi koordinasi, misalnya dalam penetapan harga, jumlah produksi, atau pembagian pasar. Situasi ini juga bisa mengindikasikan adanya hubungan vertikal yang berujung pada integrasi vertikal di pasar tertentu. Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2010 menjelaskan tentang rangkap jabatan dan menekankan bahwa hubungan antara posisi direksi di institusi keuangan dan perusahaan non-keuangan bisa menciptakan tekanan terhadap pesaing dalam memperkuat penguasaan pasar akibat rangkap jabatan. Dengan kontrol dominan atas pasar, sebuah entitas mungkin berpotensi melakukan tindakan anti-persaingan, yang bisa merugikan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pesaing, dan masyarakat konsumen (Fachri & Joesoef, 2020)

Praktik rangkap jabatan yang diduga dapat mempengaruhi dominasi pasar dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Monopoli dan Kegiatan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Sesuai Pasal 26 dari UU tersebut, individu yang memiliki posisi sebagai direksi atau komisaris dalam suatu entitas tidak diperkenankan memiliki posisi serupa di perusahaan dengan pasar yang sama secara bersamaan (Kemala, 2019)

Bagi mereka yang melanggar Pasal 26, sanksi pidana pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UU Anti Monopoli mencakup:

1. Denda minimal Rp.5.000.000.000,00 dan maksimal Rp.25.000.000.000,00, atau hukuman kurungan pengganti denda hingga 5 bulan (Pasal 48 ayat (2)).
2. Denda antara Rp.1.000.000.000,00 hingga Rp.5.000.000.000,00, atau kurungan pengganti denda maksimal 3 bulan (Pasal 48 ayat (3)), jika pelaku usaha menolak memberikan bukti, informasi, atau menghalangi proses penyidikan dan pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2)

Sebagai tambahan dari hukuman pokok, pelanggaran terhadap Pasal 26 bisa mendapatkan sanksi tambahan sesuai Pasal 49 UU Anti Monopoli, yang meliputi:

1. Pencabutan izin usaha.
2. Larangan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No.5/1999 untuk menempati posisi Direksi atau Komisaris selama 2 hingga 5 tahun.
3. Penghentian aktivitas atau tindakan yang merugikan pihak lain (Kemala, 2019)
4. **Kesimpulan**

Dalam era globalisasi, persaingan bisnis telah meningkat dengan kompleksitas yang tak terduga. Dalam pencapaian supremasi pasar, fenomena kartel muncul sebagai alat bagi perusahaan untuk mendominasi pasar, mengesampingkan etika persaingan yang adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia, sebagai instrumen hukum, hadir untuk melindungi integritas pasar dan memastikan etika bisnis yang sehat dijalankan.

Industri penerbangan, sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia, mewakili kepentingan ganda: memajukan ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Mengingat peranannya yang vital, perlunya regulasi ketat dalam industri ini tidak dapat diabaikan. Pasal 33 UUD 1945 menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan sektor-sektor penting, termasuk penerbangan, untuk kebaikan bersama dan pemberdayaan konektivitas regional.

Dalam skema yang lebih luas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) muncul sebagai pilar kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, BUMN memegang posisi unik dimana mereka diizinkan untuk mendominasi sektor-sektor tertentu demi kesejahteraan publik. Namun, dominasi ini harus dilakukan dengan prinsip persaingan yang adil dan tidak melanggar norma yang ditetapkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Namun, tantangan utama yang muncul adalah keberadaan aktivitas kartel yang merusak integritas pasar. Meskipun ada upaya penegakan hukum dan mekanisme pelaporan melalui program kelonggaran, deteksi dan penghentian praktik kartel tetap menjadi isu yang sulit. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan mempromosikan etika bisnis yang sehat menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Andrianti, E. (2018). *PERJANJIAN PENETAPAN HARGA GULA IMPOR DALAM UPAYAH MENCEGAH PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/KPPU- I/2005)* [Jurnal Hukum]. Universitas Mataram.

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Fachri, F. (2021). Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019). *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* , *1*. http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

Fachri, F., & Joesoef. (2020). Analisis Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Pelanggaran oleh Perusahaan Penerbangan Badan Usaha Milik Negara (STUDI PUTUSAN No. 15/KPPU-I/2019). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, *18*(2).

Fachri, F., & Joesoef, I. E. (2021). Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *9*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kemala, R. (2019). PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI (KSO) ANTARA PT. GARUDA INDONESIA TBK DAN PT. SRIWIJAYA GROUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. In *Pakuan Law Review* (Vol. 5, Issue 2). https://www.suaramerdeka.com/news/baca/24547/pertumbuhan

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Putri, R. A. S. (2015). *PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN BANDAR UDARA DALAM PUTUSAN-PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA* [Tesis]. Universitas Indonesia.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Siregar, M. A. R. (2016). *Praktik monopoli dalam verifikasi teknis impor gula (analisis Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of Indonesia)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tridarani, M. (2020). *Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* [Thesis]. Universitas Airlangga.